

**PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET
POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI
UTARA)**

¹Daryanto, ²Syahril Djaddang, ³M.Ardiansyah Syam

Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
Jl.Raya Jatiwaringin No.36 Cipinang Melayu,Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,13623
E-mail : dar1_08@yahoo.com



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
JAKARTA
2018**

**PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET POLICY TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)**

¹Daryanto,²Syahril Djaddang, ³M.Ardiansyah Syam

¹²³Program Pascasarjana Magister Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta Timur
E-Mail : dar1_08@yahoo.com

Abstract: Taxpayer compliance is the dependent variable in this study. And the independent variables studied are tax amnesty, tax sanctions and sunset policy. This study included a moderating variable, namely the service of tax authorities. The samples in this study were 100 respondents in the North Bekasi Pratama KPP area. Sampling using the Slovin method. Data analysis method uses classical assumptions and testing hypotheses using regression analysis method (RAM). Based on the results of data analysis research, it is known that tax amnesty has a significant positive effect, tax sanctions have a significant positive effect and sunset policy affect taxpayer compliance and when moderated by tax authorities amnesty and tax sanctions remain significantly positive while sunset policy remains significant towards taxpayer compliance.

Keywords: tax amnesty, tax sanctions, sunset policy, taxpayer compliance and tax authorities services.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty (TA), sanksi pajak (SP) dan sunset policy (SPI) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) dengan kondisi sebelum dan sesudah dimoderasi pelayanan fiskus (PF). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Dan variabel independen yang diteliti adalah tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy. Penelitian ini memasukkan variabel moderasi yaitu pelayanan fiskus. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah KPP Pratama Bekasi Utara. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Slovin*. Metode analisa data menggunakan asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode *regression analysis* (MRA) Berdasarkan hasil penelitian analisis data diketahui tax amnesty berpengaruh positif signifikan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan dan sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus tax amnesty dan sanksi pajak tetap positif signifikan sedangkan sunset policy tetap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : tax amnesty, sanksi pajak, sunset policy, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) thn 2018. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp.1.894,7 triliun yang terdiri penerimaan pajak sebesar Rp.1.618,1 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Melihat hal seperti diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya sudah membuat kebijakan dalam reformasi pajak dengan mengeluarkan kebijakan dengan nama sunset policy.

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). *Sunset Policy* pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada

tahun 2008 dan hanya berlaku selama satu tahun yaitu mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 menerapkan *sunset policy* jilid II yang berlaku pada tanggal 4 Mei 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015 untuk menyempurnakan *sunset policy* jilid I pada tahun 2008 dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data wajib pajak yang mumpuni.

Pertengahan tahun 2016 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang memiliki asset tapi belum dilaporkan, baik asset tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan pajak ini dikenal dengan istilah Tax Amnesty (TA). Efektif mulai berlaku Tax amnesty adalah 1 juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Menyikapi hal tersebut, sudah tentu ada yang pro dan ada yang kontra, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah ikut tax amnesty, maka wajib

pajak tersebut tidak akan diperiksa. Kemudian tarif pengenaan tax amnesty juga tidak besar. Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan Tax Amnesty atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan tax amnesty dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara.

Penerimaan Tax Amnesty
Per 31 Maret 2018

No	SPH	Keterangan	
1	4.855	3.677	Deklarasi harta dalam negeri
		1.031	Deklarasi harta luar negeri
		147	

			Komitment penarikan dana dari luar negeri(reptiasi)
2	114	91,1 7,73 14,6 656	Uang tebusan Tebusan dari orang pribadi non UMKM Tebusan orang pribadi UMKM Tebusan Badan Non UMKM Tebusan badan non UMKM
3	135	114 1,75 18,6	Penerimaan dari tax amnesty Uang tebusan Pembayaran bukti permulaan Pembayaran tunggakan

Sumber : dashboard tax amnesty direktorat jenderal pajak 2017

Pelaksanaan program Tax Amnesty merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah ditutup, Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data

statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun. Setelah perusahaan melakukan Tax Amnesty, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap Tax Amnesty. (www.kemenkeu.go.id)

KAJIAN TEORI

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah

tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Walaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga tax amnesty tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola tax amnesty seperti model sunset policy hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk

menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% (sepuluhpersen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984. Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2000), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion). Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang

tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (tax amnesty).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat,

wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program tax amnesty berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan tax amnesty maka asset recovery-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil asset koruptor. Asset recovery adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan asset atau pengembalian asset korupsi. Selama ini persentase asset recovery masih relatif kecil. Persentase asset recovery dapat dijadikan acuan penentuan tarif tax amnesty. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak

yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan.

Sanksi Pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: Pertama. Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban. sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan.

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Kedua. Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat

sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sunset Policy. Pengertian Sunset policy menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 344) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar. Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008

tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan Sunset Policy diberikan penegasan sebagai berikut: (1) Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah sistem self assessment. Dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. (2) Sunset Policy memberi kesempatan kepada: (a) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau TahunTahun Pajak sebelumnya; (b) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak

2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. (3) Ketentuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan Sunset Policy seperti ketentuan yang terkait dengan: (a) pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan (b) persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (4) Dalam pelaksanaan Sunset Policy, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib

Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Pertama. Wajib Pajak Lama Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy; (b) Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas

Sunset Policy. Kedua. Wajib Pajak Baru Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas Sunset Policy. (b) Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Sunset Policy. Ketiga. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas Sunset Policy diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan

Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak. (b) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (all taxes) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali: (i) Jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau (ii) Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang

terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (c) Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan Sunset Policy, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1; (d) Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan Sunset Policy, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut: (a) Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi; (b) Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya

yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali: (i) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau (ii) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Sunset Policy jilid II. Pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei, Pemerintah menerapkan kebijakan yang dikenal dengan Sunset Policy jilid II untuk menyempurnakan kebijakan Sunset Policy sebelumnya, dimana perbedaan adalah sebagai berikut: (1) Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada Sunset Policy Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana Sunset Policy Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP; (2) Pemberian

penghapusan sanksi administrasi pada Sunset Policy Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada Sunset Policy Jilid II ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak; (c) Pada Sunset Policy Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada kesukarelaan (voluntary) Wajib Pajak, sedangkan dalam Sunset Policy Jilid II, selain bersifat voluntary, ada juga yang bersifat suatu keharusan (mandatory). Kebijakan ini dinamakan Sunset Policy Jilid II yang disebut-sebut sebagai Reinventing Policy. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015, Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang.

Pelayanan Fiskus

Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap wajib pajak di departemen perpajakan

merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai kualitas. Definisi kualitas menurut Lena Ellitan (2007:44) menyatakan bahwa :“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.” Definisi kualitas yang ditulis Ever dalam Lena Elitan (2007:45) menyatakan bahwa : “Perusahaan yang berhasil adalah yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan adalah perusahaan yang berkualitas.” Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan, kebutuhan dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Sedangkan definisi pelayanan menurut Boediono (2003:60) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 9 kepuasan dan keberhasilan.” Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan, menurut (Lena Elitan, 2007:25) menyatakan bahwa : 1. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. 2. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakutkan, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor. 3. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output. 4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang. 5. Pelayanan umum yang lengkap Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus

didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. 6. Pelayanan umum yang wajar 10 Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan. 7. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu: Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Hipotesis.

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H1.a : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

H3 : Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3.a: Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bekasi Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 240.041 wajib pajak orang pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,96 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Bekasi dan terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research) dan mengakses website maupun situs-situs.

Metode Analisis Data. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan

pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksampelar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan pajak.

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah (2017) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan

pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung di KPP Pratama Bekasi Utara mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program tax amnesty maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. Tax amnesty mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

H1.a : Tax Amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai signifikan variabel Tax Amnesty itu sendiri saat dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus juga tetap bernilai signifikan positif yakni 8.169 dengan nilai signifikan 0,017. Karena nilai signifikan TA sebelum dan sesudah dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus tetap bernilai signifikan, Boediono (2003:60) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 9 kepuasan dan keberhasilan.” Faktor-Faktor Kualitas

Pelayanan Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menurut (Lena Elitan, 2007:25) menyatakan bahwa : 1. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan. 2. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakutkan, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor. 3. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output. 4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang. 5. Pelayanan umum yang lengkap Lengkap berarti tersedia apa

yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. 6. Pelayanan umum yang wajar 10 Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan. 7. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,014 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan" (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono

(2010:68) berdasarkan jenisnya, "sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana". Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010:68). Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono.2010:68) Menurut Arum (2012). Indikator Sanksi Perpajakan meliputi

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Dompu) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi² (SP x PF) bernilai 0,184 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,031 dibawah 0,031(0,000 < 0,050). Nilai signifikan variabel Sanksi Pajak (SP) itu sendiri saat dimoderasi oleh PF (Pelayanan Fiskus) juga

tetap bernilai signifikan negatif yakni sebesar - 7.346 dengan nilai signifikan 0,035 dibawah 0,050(0,035 < 0,050). Karena nilai signifikan SP sebelum dan sesudah dimoderasi oleh PF tetap signifikan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai moderasi

H3 : Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikan *Sunset Policy* (SPI) menunjukkan nilai sebesar 0,040 < 0,05. Kemudian nilai dari *T* hitung untuk SPI adalah sebesar 2,874 bernilai positif, dan nilai *T* tabel hitung = 1,984, hasilnya adalah nilai *T* hitung > nilai *T* tabel, (2,874 < 1,984) melihat hasil tabel 4.11 yakni nilai signifikan SPI dibawah 0,05 dan hasil *T* hitung > *T*

Tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel (X 3) : *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak. Didalam perjalanannya kebijaksanaan sunset policy yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus. Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah. Namun bisa menambah wajib pajak baru dan menambah target penerimaan negara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017) mengemukakan *Sunset policy*, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3.a: Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi (SPI x PF) bernilai 0,166 positif dengan

nilai signifikan sebesar 0,044 diatas 0,044 ($0,644 < 0,050$), jadi interaksi 3 signifikan. Dimana dapat terlihat nilai SPI setelah dimoderasi oleh PF bernilai 6,677 negatif dengan nilai signifikan sebesar 0,013 dibawah 0,05 ($0,013 > 0,05$). Dengan pelayanan fiskus yang baik diharapkan wajib pajak lebih bisa aktif lagi dalam mengikuti sunset policy berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan. Tax Amesty, Sanksi Pajak, *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan ketika di moderasi dengan Pelayanan fiskus hasilnya tetap signifikan.

Keterbatasan dan Saran. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah responden belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya dan hasil pengisian kuesioner terutama untuk jenis pertanyaan terbuka masih dapat terdapat beberapa jawaban yang kurang dari harapan dikarenakan tingkat pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. dan S. Irawati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darussalam, D. 2014. Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. <http://dannidarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26-InsideREVIEWsecured.pdf>. 28 Oktober 2016 (11:56)
- Deni, S. 2016. RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih Rendah. <http://bisnis.liputan6.com/read/2647080/ri-negara-dengan-ekonomi-besar-tapi-rasio-pajak-masih-rendah?source=search>. 21 November 2016 (10:35)
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Fidiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 19(2): 260-275.
- Forum Pajak. 2016. Fasilitas Pengampunan Pajak. <http://forumpajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-taxamnesty/>. 28 Oktober 2016 (11:58)
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016*. [http://www.anggaran.depkeu.go.id/CContent/Publicasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publicasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf). 7 Oktober 2016 (15:36)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>. 6 Oktober 2016 (12:58)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI. Yogyakarta
- Medistiara, Y. 2016. RI Pernah Gelar *Tax Amnesty* 1964 dan 1984, Tapi Gagal. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3273242/ri-pernah-gelar-tax-amnesty-1964-dan-1984-tapi-gagal>. 7 Oktober 2016 (10:23)

- Murdliatin, N., S. R. Handayani, dan Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEB)*, 5 (2): 1-8.
- Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12 (2): 225-241.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK. 03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 15 Juli 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tatacara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 14 Mei 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Permatasari, F. A. 2016. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Pramushinta, dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung
- Silitonga, E. 2008. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3. 16 Oktober 2016 (11:25)
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 1:18.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS. Yogyakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 1 Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta

Viega Ayu Permata Sari, Pengaruh Tax Amnesty, pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017* viogaayu@gmail.com

Winerungan, L. O. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 960-970.

Yudharista, K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya